



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 9

- (1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah bidang kepariwisataan dalam menyusun perencanaan pembangunan kepariwisataan baik rencana kerja maupun perencanaan strategis kepariwisataan.
- (2) Indikasi sasaran pembangunan keparawisataan tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Arah pembangunan keparawisataan menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2030 yang meliputi pembangunan dan pengembangan DPK dan KSPP.

BAB II

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pembangunan DPK

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat lokal;
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DPK dan KSPK

Pasal 11

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata kabupaten meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK);
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK);
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. DPK Portibi;
 - b. DPK Batang Onang;
 - c. DPK Padang Bolak;
 - d. DPK Dolok, dan
 - e. DPK Halongonan.
- (3) DPK Portibi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari KSPK Portibi.
- (4) DPK Batang Onang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. KSPK Batang Onang;
 - a. KSPK Hulu Sihapas.
- (5) DPK Padang Bolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

- g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan DPK dan KSPK untuk mendukung pencitraan yang baik penyelenggaraan kepariwisataan kabupaten.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi keparawisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 54

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM di tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat;
- (2) Pembangunan SDM di tingkat Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap KSPK;
- (4) Untuk mendukung SDM Kepariwisata Kabupaten, Pemerintah Kabupaten mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pendidikan Kepariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional;

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 55

- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan kabupaten dilakukan melalui :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan;

BAB VI KERJASAMA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan.
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

pembangunan kepariwisataan di daerah di semua DPK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 1 februari 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 1 februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
NOMOR ..1.

NOREG PERDA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1-23 / 2021)